



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Bupati Kerinci - Bukit Tengah, Siulak, Kode Pos 37162 Situs

<https://kominfo.kerincikab.go.id>, Pos-el kominfo@kerincikab.go.id

**WAKTU YANG DIPERLUKAN
DALAM MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Pemerintah Kabupaten Kerinci
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kerinci**

WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Layanan permohonan informasi pada PPID Kabupaten Kerinci dilaksanakan pada hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. **Senin – Kamis**
 - Jam Layanan: 07.30 WIB – 15.30 WIB
 - Istirahat, Shalat, Makan: 12.00 WIB – 13.00 WIB
2. **Jumat**
 - Jam Layanan: 07.30 WIB – 16.00 WIB
 - Istirahat, Shalat, Makan: 11.30 WIB – 13.00 WIB

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan:

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permintaan. PPID Kabupaten Kerinci akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan apakah informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat **7 (tujuh) hari kerja**.
2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.